

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas dua permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat tiga pihak atas hubungan hukum yang terjadi pada *secondment*. Hubungan hukum yang pertama adalah antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang terikat hubungan hukum atas adanya kepemilikan saham atau dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Hubungan hukum tersebut dalam kaitannya dengan *secondment* dapat juga diimplementasikan lebih lanjut dalam kesepakatan atau perjanjian kerjasama untuk *secondment*. Hubungan hukum yang kedua adalah antara pekerja dengan perusahaan yang menugaskan atau *secondee*. Hubungan hukum tersebut dapat dikatakan lebih spesifik sebagai hubungan kerja karena melibatkan unsur-unsur adanya pekerjaan, upah, dan perintah atas dasar suatu perjanjian kerja. Hubungan hukum yang ketiga adalah antara pekerja dengan perusahaan yang menerima/menggunakan pekerja *secondment* atau dikenal dengan istilah *host*. Hubungan hukum ini lahir didasarkan dari adanya hubungan hukum yang pertama dan kedua sebagaimana dimaksud.
2. Perlindungan hukum pekerja yang terikat *secondment* dalam konglomerasi diatur berdasarkan perjanjian kerjasama untuk *secondment* di antara perusahaan dan *secondment agreement* antara perusahaan dengan pekerja. Perlindungan hukum dimaksud telah memberikan kepastian hukum yang cukup memadai. Pertama, hubungan hukum yang memberi kejelasan hak dan kewajiban dari *host* dan *secondee* dalam mengelola pekerja selama *secondment*. Kedua, remunerasi pekerja yaitu dengan mempertahankan minimum remunerasi yang telah diterima pada *secondee*. Ketiga, pengembangan karir bahwa pelaksanaan *secondment* ini sesuai dengan

tujuannya adalah bagian dari pengembangan karir pekerja selain itu masa kerja tetap diperhitungkan oleh *secondee* selama pekerja menjalankan tugas *secondment* pada *host*. Keempat, di sisi pemenuhan asas keseimbangan bahwa ditunjukan pada perlindungan hukum yang bermula pada perjanjian kerja awal, dilanjutkan pada adanya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur lebih lanjut, serta dilengkapi dengan *secondment agreement* antara *secondee* dengan pekerja. *Secondment agreement* sebagai perjanjian tambahan/*accessoir* dari perjanjian kerja awal yang didalamnya mengatur secara detil mengenai syarat-syarat kerja saat pekerja terikat pada *secondment*.

Di sisi peraturan hukum ketenagakerjaan yang saat ini berlaku dinilai belum memberikan perlindungan hukum remunerasi dan pengembangan karir bagi pekerja, sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas keseimbangan hukum. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya aturan jelas atas fakta adanya *secondment* di masyarakat dan akibat dari ketidakjelasan tersebut terdapat permasalahan hukum yang timbul. Sehingga, pemberian remunerasi dan pengembangan karir bagi pekerja yang terikat pada *secondment* belum terlindungi hukum secara memadai sebagaimana pada UU Ketenagakerjaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan keseimbangan hukum dalam perlindungan hukum pekerja yang terikat pada *secondment* dipandang perlu mengatur secara normatif tentang keberadaan *secondment* dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, mengatur definisi *secondment* dan perbedaannya dengan pengalihan tenaga kerja (*transfer*) dan *outsourcing* sebagai hubungan hukum tiga pihak. Kedua, mengatur tujuan dan maksud dilakukannya *secondment*. Ketiga, mengatur para pihak yang terlibat dalam *secondment*. Keempat, mengatur penegasan hubungan kerja bagi pekerja yang terikat pada *secondment*. Kelima, mengatur penegasan bahwa *secondment* hanya dapat dilakukan bagi pekerja yang terikat perjanjian kerja dalam waktu

tidak tertentu. Keenam, mengatur jangka waktu maksimum mengenai *secondment* dan akibat hukum dalam hal terlewatinya jangka waktu. Ketujuh, mengatur perhitungan masa kerja selama pekerja terikat pada *secondment* sebagai dasar perhitungan kenaikan gaji berkala dan pengembangan karir. Kedelapan, mengatur standar minimum gaji pokok dan tunjangan tetap seperti tunjangan hari raya, dan tunjangan cuti selama pekerja terikat pada *secondment* minimal sama dengan yang diberikan pada *secondee*. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas, praktik mengenai *secondment* ini dapat dilakukan secara seragam dengan memperhatikan perlindungan hukum, keseimbangan hukum, dan kepastian hukum dari para pihak, sehingga pelaksanaan *secondment* ini dapat dilakukan secara lancar dan potensi risiko atas sengketa pun dapat dikurangi.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian dalam tesis ini, maka perlu dikembangkan dan dibuat dalam penelitian lanjutan mengenai kedudukan *secondment agreement* dengan perjanjian perjanjian kerja, *secondment* dalam konglomerasi ditinjau dari asas pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau operasional perusahaan efek, kedudukan perusahaan yang menawarkan jasa *secondment* dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, dan tanggung jawab korporasi dari perusahaan induk yang melakukan *secondment* di perusahaan anak dalam hal terdapat pelanggaran oleh pekerja yang ditugaskan.

Saran-saran di atas bertujuan untuk menjaga agar penggunaan skema *secondment* dalam praktik hukum di Indonesia khususnya, dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan hubungan industrial yang baik dari sisi manfaat peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan pekerja, serta manfaat bagi kemajuan dunia usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, London, 1995.
- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abrided, Black's Law Dictionary 7th Edition, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 2000.
- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2010.
- Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadi, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Grafindo Persada: Jakarta, 2003.
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kantor Perburuhan Internasional (ILO), Panduan Praktis bagi Pengusaha untuk Mempromosikan Kesetaraan dan Mencegah Diskriminasidi Tempat Kerja di Indonesia, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafindo, 2008
- Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses Jakarta: Bukukita, 2008.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, 2001
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, Hukum Ketenagakerjaan – Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2019
- G.W. Paton, A Text-Book of Jurisprudence, 2nd Edition, Oxford: at the Darendon Press, 1951
- H. L. A Hart, The Concept of Law, Second Edition, Clarendon Press Oxford, 1994
- Hadi Setia Tunggal, Seluk Beluk hukum Ketenagakerjaan, Harvarindo, Jakarta, 2014.
- Harrap's Essential English Dictionary, Chambers Harraps Published Ltd, Edinburgh, 1995.
- Henry Campbell, Black's Law Dictionary, 5th ed. West Publishing Co., St. Paul, Minn, 1979.
- Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana, "Hubungan Antara Nilai, Asas Hukum, dan Norma Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, Terakreditasi, Denpasar; Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, No. 1, Vol. 17, Januari 2011.
- International Labour Organization, Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa, Panduan Bagi Dunia Usaha, Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Organisasi Perburuhan Internasional 2009. Cetakan Pertama 2009.
- J.J.H Bruggink, Refleksi tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku - Masalah dan Solusi, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.
- Johannes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen Bandung: UNPAR, 1999
- John M. Echols dan Hassan, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1983

- Josua Tarigan, Swenjiadi Yenewan, dan Grace Natalia, Merger dan Akuisisi dari Perspektif Strategi dan Kondisi Indonesia Pendekatan Konsep dan Studi Kasus, Ekuilibria Yogyakarta, 2016
- Komang Priambada dan Agus Eka Maharta, Outsourcing Versus Serikat Pekerja, Jakarta: Alihdaya Publishing, 2008.
- Kusbianto dan Dian Hardian Silalahi, Hukum Perburuhan, Enam Media, Medan, 2020.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta 2005.
- Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta, 2022.
- Michael Armstrong, A Handbook of Employee Reward, 2nd Edition, Kogan Page, London and Philadelphia.
- Moekijat, Perencanaan dan pengembangan Karir Pegawai, Bandung: Rosdakarya, 1986.
- O. Notohamidjoyo, Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1975.
- Oka Mahendra, Proses Pemantapan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan di Masa Yang Akan Datang, Majalah Hukum Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Nomor 1, Tahun 1995).
- Perusahaan Konglomerasi pada Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,  
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan dan Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta:  
Sinar Grafika, 2010.
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung: Armico, 1985.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sedjun Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta:  
Rajawali Pers, edisi revisi, 2003.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajawali Pres, Depok, 2020.
- Sinta Dewi, Kapita Selekta Hukum Tinjauan Kritis Atas Situasi dan Kondisi  
Hukum di Indonesia, Seiring Perkembangan Masyarakat Nasional dan  
Internasional (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, penelitian hukum normative suatu  
tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press, 2010.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan  
2006.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya  
Bakti: Bandung, 1993
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta:  
Penerbit Liberty, 1999
- Sugiman, Hak-Hak Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia,  
Dunia Aksara: Jakarta,2000.
- Sulistiwati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia,  
(Yogyakarta: Erlangga, 2010).
- The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Yogyakarta: Super Sukses, 1982.
- Tjepi F. Aloewir, Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, cet.11 Jakarta: BPHN,  
1996.
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen,  
Bandar lampung: Universitas Lampung, 2007.

Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum, Nusa Media, Bandung, 2020.

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

## B. Jurnal

- Abdul Rachmad Budiono, Makna "Perintah" Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.
- Amelia Cahyadini, *Mutasi: Bentuk Sanksi Di Bidang Kepegawaian*, Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1, 2020.
- Chaneta, I. (2014). Effect of Job Evaluation on Decisions Involving Pay Equity. Asian Social Science; Vol. 10, No. 4; 2014.
- Department for Business Innovation and Skills, Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006: Consultation on Proposed Changes to the Regulations, United Kingdom.
- Eka Noviana dkk, Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak, Wawasan Yuridika, Vol 6 No1, Maret 2022, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>.
- Endang Supardi, Pengembangan Karir Kontribusinya terhadap Kinerja Pegawai, Journal Universitas Pendidikan, Vol 9 No 1, 2009, <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/1680/1132>, diakses pada tanggal 2 Desember 2023.
- Eva Noviana, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Rini Irianti Sundary, Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 6 No 1, Maret 2022.
- Hubertus Panji Dwi Sabmoko dan Gunardi, Mutasi Kerja Dalam Satu Grup Perusahaan. Studi Kasus: (Putusan Pengadilan Negri Nomor 144/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Plg dan Putusan Mahkamah Agung No

1283k/Pdt.Sus-Phi/2020), Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

I Nyoman Putu Budiarta, Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Disertasi Universitas Brawijaya, 2012.

Leena Imanuel dan Mohsin Shaikh, Study of Behavioral Competencies Required for Industry 4.0, Global Business School and Research Centre, 2020

Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Mohammad Daud Ali (2000). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” Binamulia Hukum7, No. 2 (28 Desember 2018), <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

Praise Juinta W.S. Siregar, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum, Dharmaisya – Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Volume 2 Nomor 2, Juni 2022.

R. La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, Jurnal of financial Economics.

Rob Barkworth, Secondment: A Review of Current Research, A Background Paper for IESResarch Network Members, Institute for Employment Studies, 2004.

Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Nomor 1, Tahun 1995.

Satyagraha Suryaagust, Perlindungan Hukum Pekerja Pada Perusahaan Pemborong Pekerjaan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2009.

Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta.

Sugiharjo, R, Joko. Rustinah, Pengaruh Perencanaan Karir, Pengembangan Karir Karyawan, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Jambuluwuk Puncak Resort. Bogor: 2017, publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jimb/article/download/2502/15 65.

Sulastri, Eksplorasi Sinergi Diversifikasi, Jurnal Bisnis Strategi Vol 16 No. 2 Desember 2007.

Taufiq El Rahman, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, Murti Pramuwardhana Dewi, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing, Mimbar Hukum, Jurnal Universitas Gajahmada, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011.

Tim Naskah Akademis BPHN, Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985.

Tjepi F. Aloewir, Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, cet.11 (Jakarta: BPHN, 1996).

Umar Kasim, Korelasi Pemborongan Pekerjaan (BW) dengan Outsourcing dan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, JDIH Kemnaker.

C. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbitan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*, terjemahan Prof. R. Subekti, S.H.R. Tjirosudibio, Cetakan 34, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terjemahan Hukum Online.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KMK.01/2020 tentang Program Pengembangan Kompetensi melalui Magang/Praktik Kerja, Detasering (Secondment) dan Pertukaran Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Peraturan Perundang-undangan Asing

Saudi Arabia Civil Service Council Decision No. (1/749) dated 4/2/1422 AH  
Qatar Law No. 8 of 2009 on Human Resources Management.

European Union Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses.

United Kingdom Statutory Instrument 2006 No.246, Term and Conditions of Employment - The Transfer of Undertaking (Protection of Employment) Regulations, dan United Kingdom Statutory Instrument 2014 No. 16 Term and Conditions of Employment - The Collective Redundancies and Transfer of Undertakings (Protection of Employment) (Amendment) Regulations 2014

United Nation, *Inter-Organization Agreement concerning Transfer, Secondment or loan of Staff among the Organizations applying the UN Common System of Salaries and Allowances*, 2012.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung dalam PT Bukit Timah v Aspendi dkk, Nomor 1383/Pdt.Sus.PHI/2020.

Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung dalam Indra Irwansyah, dkk. melawan PT Chevron Pacific Indonesia, 89/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr.

Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung dalam Dondi Syahriandi melawan PT. PAM Lyonaise Jaya dan PDAM Jaya, 274 K/PDT.SUS/2012.

Judgment of the Court (First Chamber) of 26 May 2005, Celtec Ltd v John Astley and Others.

#### F. Artikel Website

Adi Kusumaputra. Perusahaan Harus Lincah Berinovasi di Era Disrupsi.

<https://www.kompas.id/baca/utama/2018/09/18/perusahaan-harus-lincah-berinovasi-di-era-disrupsi>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023.

Amstel and Seine Avocats, Secondment (détachement) of employees of EU-companies to France - Amstel and Seine, <https://amstelseine.com/en/news/secondment-detachement-of-employees-of-eu-companies-to-france/>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

Annisa Fathima Zahra, Lorita Fadianty, Willy Farianto, dan Darmanto, Pergeseran Hubungan Kerja.

<https://www.fardalaw.com/id/2018/11/04/pergeseran-hubungan-kerja>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 5 November 2023.

Bilson Simamora. *Corporate of Strategy*, <https://pasca.kwikkjang.ac.id/?p=38>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

Diana Kusumasari, Perjanjian Secondment Tenaga Kerja, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-secondment-tenaga-kerja-1t4e9d16ce98afc>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

Hukum Online, Diskriminasi Tunjangan Pekerja ‘Haram’ Hukumnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskriminasi-tunjangan-pekerja-haram-hukumnya-hol21257>, diakses pada tanggal 18 November 2023.

Hukum Online, Pekerja Gugat Diskriminasi Tunjangan di PAM Jaya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerja-gugat-diskriminasi-tunjangan-di-pam-jaya-hol20934/>, diakses tanggal 18 November 2023.

Mantab One, *Secondment vs. Outsourcing: The Mantab One Difference*, [https://www.linkedin.com/pulse/secondment-vs-outsourcing-mantab-one-difference-mantab-one-ggjfe?trk=organization\\_guest\\_main-feed-card\\_feed-article-content](https://www.linkedin.com/pulse/secondment-vs-outsourcing-mantab-one-difference-mantab-one-ggjfe?trk=organization_guest_main-feed-card_feed-article-content), diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

Muhamad Akbar, Program Secondment Kementerian Keuangan 2023 Sub Tema KPBU, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1647/program-secondment-kementerian-keuangan-2023-sub-tema>, diakses pada tanggal 21 November 2023.

National Institutes of Health, What are Competencies, <https://hr.nih.gov/about/faq/working-nih/competencies/what-are-competencies>, diakses pada tanggal 21 November 2023.

Netherlands Chamber of Commerce, Hiring an employee through secondment, <https://business.gov.nl/running-your-business/staff/recruiting-and-hiring-staff/hiring-an-employee-through-secondment/>, diakses pada tanggal 21 November 2023.

Simon Gilmour, Transferring employees under the Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 ('TUPE'), Harper James, <https://harperjames.co.uk/article/transferring-employees-tupe/#section-2>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

Sudut Hukum Perlindungan Hukum, <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, diakses 15 Desember 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-transfer-karyawan-antar-perusahaan-dalam-satu-grup-lt5bbefb159ab8d/>, diakses 15 Desember 2023.

Wouter Aghina, Karin Ahlback, Aaron De Smet, Gerald Lackey, Michael Lurie, Monica Murarka, dan Christopher Handscomb, *The Five Trademarks of Agile Organizations*.

<https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations>,

diakses pada 13 Agustus 2023

Yakob Utama Chandra. *Ekspresi Agile Organization*

<https://sis.binus.ac.id/2022/05/23/ekspresi-agile-organization/>, diakses pada 13 Agustus 2023.